

Nomor : 077/PM.03.02/K.SN-19/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

09 November 2023

Yth.

Kepada **Ketua Partai Demokrat Kabupaten Tana Toraja**

di -

Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja telah mendapatkan Informasi Awal terkait kegiatan Partai atau Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat yang dilaksanakan pada hari Rabu, 08 November 2023, bertempat di Puri Artha Hotel, Makale, Jl. Pongtiku No.114, Pantan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja.

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

menyampaikan peraturan mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.*
- (2) *Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada*

Ayat (1) dilakukan dengan metode:

- a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
- b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) *Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.*
- (4) *Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud*

Pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan

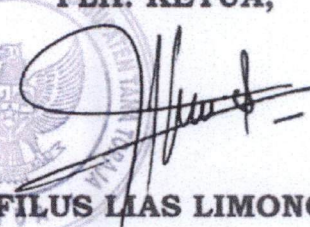
citra diri, identitas, ciri- ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

- a. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- b. *pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau*
- c. *Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).*

- D. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka

Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Pengurus dan Calon Legislatif Partai Demokrat **untuk tidak melanggar ketentuan yang telah diatur pada Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas.**

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **PLH. KETUA,**

THEOFILUS LIAS LIMONGAN, S.TH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Partai Demokrat Tana Toraja
3. Arsip